



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4/Kep.15-biropemkesra/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
7. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.325-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah. Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 902/175-KPA/Pemkesra/2022 tentang PPTK dan PPTSK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan perwajahan / tampilan / *template*

Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, gambar dan foto – foto kegiatan, Profil OPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, agenda, Profil Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- c. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- d. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
- e. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741004 199402 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten
Nomor : 188.4 /Kep.11 biropemkesra/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BANTEN

Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten
Redaktur : Kepala Bagian Pemerintahan
Editor, Web Admin, : Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si
Web Develover, Pembuat Artikel

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002